SOSIALISASI KESELAMATAN ANGKUTAN BARANG DI PERLINTASAN SEBIDANG

SATLANTAS POLRESTABES SEMARANG

AKBP YUNALDI, S.H., M.H.
KASAT LANTAS POLRESTABES SEMARANG

JADILAH PELOPOR KESELAMATAN BERLALU LINTAS DAN BUDAYAKAN KESELAMATAN SEBAGAI KEBUTUHAN

DASAR HUKUM

1. UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TTG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

2. UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

   Pasal 114 :
   Pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pengemudi kendaraan wajib:
   a. berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain;
   b. mendahulukan kereta api; dan
   c. memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel.

   Pasal 116 :
   Pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika mendekati perlintasan sebidang kereta api.

3. Peraturan Menteri Perhubungan PM.36/2011 Tentang Perpotongan Dan/atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain.

Pasal 6

(1) Pada perlintasan sebidang, kereta api mendapat prioritas berlalu Iintas.

(2) Perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan:
a. rambu, marka dan alat pemberi isyarat lalu lintas; dan
b. petugas penjaga pintu perlintasan.

(3) Rambu, marka, alat pemberi isyarat lalu Iintas, dan petugas penjaga pintu perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai peraturan yang berlaku.

4. Pasal 114 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) menyatakan, pada perlintasan sebidang antara jalur KA dan jalan, pengemudi kendaraan wajib berhenti ketika sinyal sudah berbunyi dan palang pintu KA sudah ditutup, serta wajib mendahulukan kerata api.

Pasal 90 Poin UU No. 23 Tahun 2007 ten

(1) penyelenggara prasarana perkeretaapian berhak dan berwenang mendahulukan perjalanan kereta api.

APILL, RAMBU dan MARKA

A. APILL = Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas

LAMP 3 WARNA

MERAH
KUNING
HIJAU

MENGATUR KEND

LAMP 2 WARNA

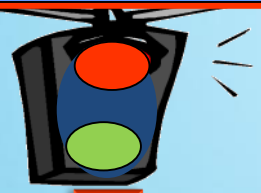

MERAH
HIJAU

MENGATUR
PEJL KAKI

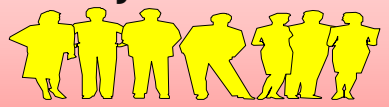

LAMP 1 WARNA

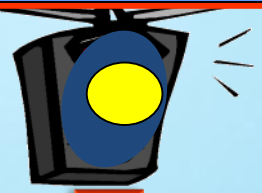

MERAH
atau
KUNING

BERKEDIP
MEMBERI
PERINGATAN
BAHAYA

Pasal 1 (19) UU No. 22 Tahun 2009 **: perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/ atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan**

B. RAMBU-RAMBU LALU LINTAS

1.Rambu Peringatan,

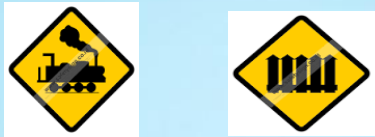

2.Rambu Larangan,

3.Rambu Perintah,

4.Rambu Petunjuk,

5.Rambu Tambahan,

6.Rambu Sementara,

1.RAMBU PERINGATAN

Rambu yang digunakan untuk menyatakan Peringatan bahaya atau tempat berbahaya yang ada dihadapannya

2.RAMBU LARANGAN

Rambu yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan

1a

1b

2b

1e

8h

3.RAMBU PERINTAH

Rambu yang digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan

1a

4a

1b

1c

4.RAMBU PETUNJUK

Rambu yang digunakan untuk menyatakan Petunjuk :

- **Jurusan**

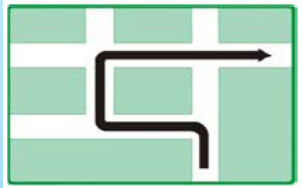

- **jalan**

- **Situasi**

- **Kota, tempat pengaturan**

- **fasilitas dll**

5.RAMBU TAMBAHAN

digunakan untuk memuat keterangan yang diperlukan untuk menyatakan hanya berlaku untuk waktu-waktu tertentu, jarak-jarak dan jenis kendaraan tertentu.

6. RAMBU SEMENTARA

Adalah : Rambu lalu lintas yang tidak dipasang secara tetap dan digunakan dalam keadaan dan kegiatan tertentu.

C. MARKA JALAN

Marka atau tanda jalan :

suatu tanda yang berada di permukaan jalan yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas serta membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

Bentuk marka jalan :

- **Marka garis melintang**
- **Marka garis membujur**
- **Marka serong**
- **Marka lambang**
- **Marka lainnya**

Marka garis melintang

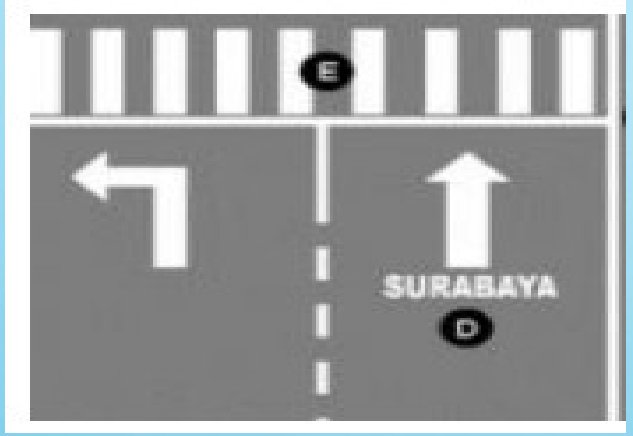

Marka garis membujur

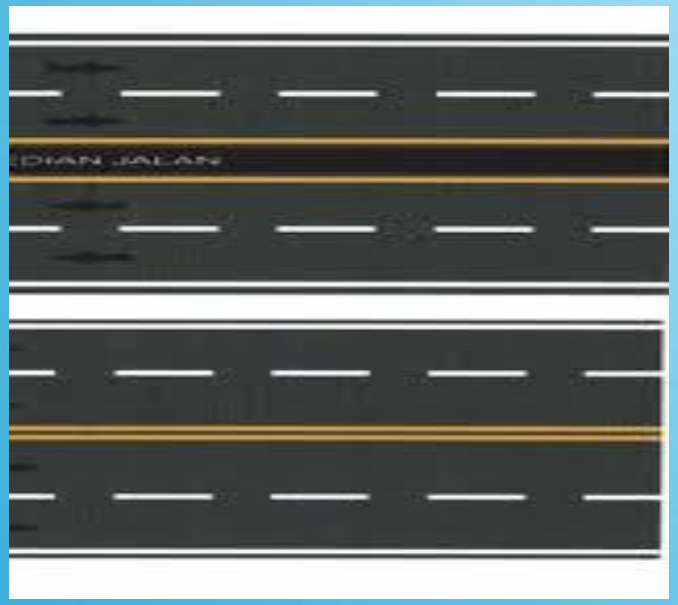

Marka serong

Marka lambang

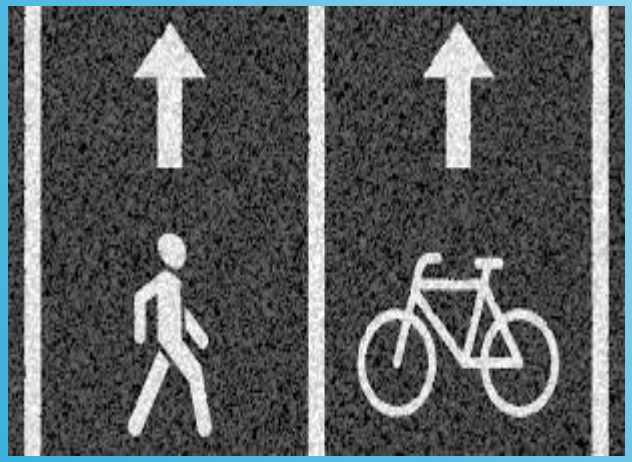

Marka lainnya

CONTOH RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DI PERLINTASAN SEBIDANG

1.Rambu Peringatan,

2.Rambu Larangan,

CONTOH RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DI PERLINTASAN SEBIDANG

3.Rambu Perintah,

4.Rambu Petunjuk,

KELENGKAPAN JALAN DI PERLINTASAN SEBIDANG

5. MARKA JALAN

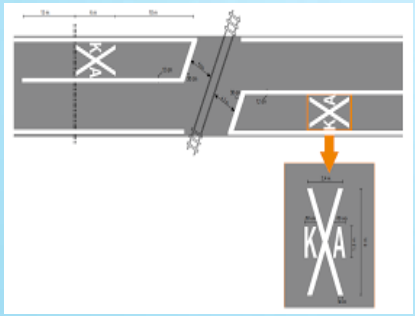

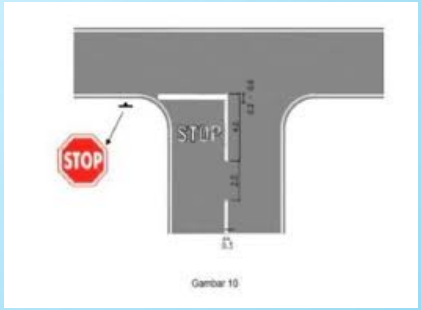

6. APILL

KELENGKAPAN JALAN DI PERLINTASAN SEBIDANG

7. PENERANGAN JALAN

8. PAGAR PENGAMAN

PERLINTASAN SEBIDANG?

PERLINTASAN SEBIDANG

Adalah perpotongan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan.

PERLINTASAN SEBIDANG :

1. PERLINTASAN SEBIDANG DENGAN PALANG PINTU OTOMATIS
2. PERLINTASAN SEBIDANG DENGAN PALANG PINTU MANUAL
3. PERLINTASAN SEBIDANG TANPA PALANG PINTU
4. PERLINTASAN SEBIDANG ILEGAL

1. PERLINTASAN DENGAN PALANG PINTU OTOMATIS

Adalah perlintasan dengan tingkat keselamatan tinggi , memiliki fasilitas keselamatan jalan yang lengkap, dilengkapi persinyalan kedatangan kereta dan umumnya berlokasi di kawasan perkotaan.

2. PERLINTASAN DENGAN PALANG PINTU MANUAL

Adalah perlintasan dengan tingkat keselamatan sedang, fasilitas keselamatan jalan kurang lengkap, tidak dilengkapi persinyalan kedatangan kereta, umumnya berlokasi di kawasan pinggiran kota, ada penjaga perlintasan.

3. PERLINTASAN TANPA PALANG PINTU

Adalah perlintasan dengan tingkat keselamatan rendah, fasilitas keselamatan jalan sangat minim, tidak dilengkapi persinyalan kedatangan kereta, umumnya berlokasi di kawasan pedesaan, tidak ada penjaga perlintasan.

4. PERLINTASAN ILEGAL

Adalah perlintasan kereta yang sangat rawan, fasilitas keselamatan jalan tidak ada, umumnya berupa jalan tembus kampung atau pemukiman, dibuat oleh warga sekitar dan bersifat seadanya.

Kecelakaan lalu lintas

FAKTOR UTAMA PENYEBAB KECELAKAAN

LAKA LANTAS

TERJADI KARENA PERBUATAN DAN KONDISI YG TIDAK AMAN

- **MANUSIA**
- **SARPRAS JALAN**
- **ALAM**
- **KENDARAAN**

PENYEBAB KECELAKAAN LALU LINTAS

I. FAKTOR MANUSIA

1. STABILITAS EMOSI DAN MENTAL PENGEMUDI.
2. MENGEMUDIKAN KENDARAAN DALAM PENGARUH OBAT-OBATAN TERLARANG MAUPUN MINUMAN KERAS.
3. MENGEMUDIKAN TIDAK BERKONSENTRASI (MENGGUNAKAN HP, BERGURAU, MAKAN DAN TINDAKAN LAIN YANG MENGGANGGU KEGIATAN MENGEMUDI).
4. MENGEMUDIKAN KENDARAAN TIDAK DENGAN SEWAJARNYA (UGAL-UGALAN, ZIG-ZAG DAN MANUVER BERBAHAYA LAINNYA).
5. TIDAK DAPAT MENGUASAI KENDARAAN DENGAN BAIK (BELUM MAHIR).
6. MENGEMUDI DALAM KEADAAN LELAH / MENGANTUK.
7. KURANGNYA KOMPETENSI TENTANG TATA CARA DAN ETIKA MENGEMUDI DENGAN BAIK.
8. TIDAK MENTAATI PERATURAN LALU-LINTAS.

PELANGGARAN YANG DISENGAJA DAN DAPAT MENYEBABKAN KECELAKAAN

2. FAKTOR KENDARAAN

TIDAK OPTIMALNYA KINERJA SPESIFIKASI TEKNIS PADA KENDARAAN BERMOTOR

1. **KONDISI BAN YANG TIDAK LAYAK / HAUS / TIDAK STANDART**
2. **REM YANG TIDAK BERFUNGSI DENGAN BAIK**
3. **TIDAK DILENGKAPI SPION, ALAT PENGUKUR KECEPATAN, LAMPU PENERANGAN, LAMPU PEMBERI ISYARAT BELOK, LAMPU REM**
4. **DAN PERLENGKAPAN KENDARAAN LAIN YANG TIDAK BEKERJA DENGAN BAIK SEPERTIFUNGSI RANTAI, MESIN MAUPUN STANG KEMUDI.**

3. FAKTOR SARPRAS LINTASAN KERETA DAN JALAN

1. JALAN RUSAK (BERLUBANG, ASPAL TERKELUPAS, BERGELOMBANG)
2. TIDAK ADANYA RAMBU SEBAGAI PETUNJUK, PERINGATAN, PERINTAH MAUPUN LARANGAN YANG MEMADAI
3. TIDAK BERFUNGSINYA APILL
4. TIDAK ADANYA PERLENGKAPAN KEAMANAN JALAN.
5. TIDAK ADANYA PENERANGAN JALAN.
6. PERMUKAAN LINTASAN KERETA DAN JALAN.

4. FAKTOR ALAM

CUACA BANJIR, TANAH LONSOR, HUJAN DERAS DAN KEADAAN CUACA LAINNYA

TIPS KESELAMATAN DI PERLINTASAN SEBIDANG

TATA CARA BERLALU LINTAS DI PERLINTASAN SEBIDANG

1. Berhentilah jika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup atau tanda lain.

2. Dahulukan kereta api yang akan melintas.

3. Berikan hak utama bagi kendaraan yang dahulu melintasi rel.

4. Kurangi kecepatan kendaraan sewaktu melihat rambu peringatan adanya perlintasan sebidang.

5. Berhenti sejenak sebelum melewati perlintasan, tengok ke kiri dan ke kanan untuk memastikan tidak ada kereta api yang akan melintas.

TATA CARA BERLALU LINTAS DI PERLINTASAN SEBIDANG

6. Berhenti di belakang marka melintang berupa tanda garis melintang untuk menunggu kereta api melintas.

7. Pastikan bahwa kendaraan kita dapat melewati perlintasan sebidang dengan selamat.

8. Jangan melintas jika apabila ruang di seberang perlintasan sebidang belum cukup untuk kendaraan.

9. Jangan menerobos perlintasan sebidang dalam kondisi lampu isyarat warna merah menyala.

10. Jika situasi darurat segera membuka sabuk keselamatan dan memastikan pintu kendaraan tidak terkunci saat melintasi pelintasan sebidang.

"Kecelakaan Lalu lintas tidak semata-mata terjadi karena musibah / takdir, tapi diawali dari pelanggaran, oleh karenanya kecelakaan bisa kita hindari...dengan kesiapan yg baik, dari segi fisik, mental maupun pengetahuan, jadi sebelum berlalu lintas pahami tata cara dan aturan (rule of the game) dalam Undang-undang serta berperilaku tertib di jalan"

-semoga bermanfaat-

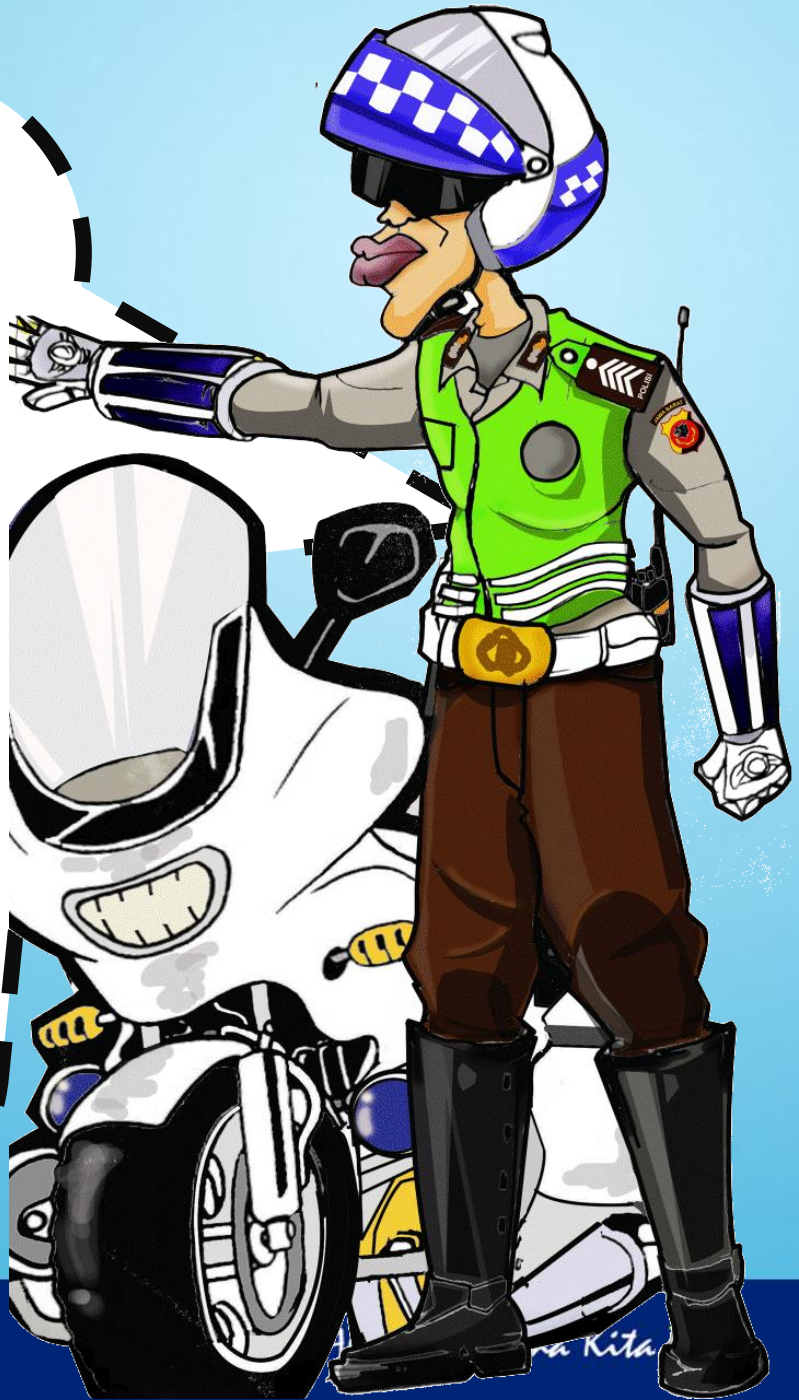

JADILAH PELOPOR KESELAMATAN BERLALU LINTAS DAN BUDAYAKAN KESELAMATAN SEBAGAI KEBUTUHAN

Sekian

&

Terima Kasih